



**BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 52 TAHUN 2024**

TENTANG

UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi perlu dibentuk Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);



11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Disabilitas adalah suatu kondisi disebabkan oleh pembawaan waktu lahir, kecelakaan kerja, sebab kesehatan atau suatu peristiwa yang mengakibatkan keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik seseorang dalam jangka waktu yang lama atau sementara.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar Disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
8. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
9. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
12. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.
13. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi dalam membantu kemandirian penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
14. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.



15. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
16. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
17. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
18. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada satuan pendidikan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- b. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
- c. Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;
- d. Memberikan kesamaan kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan sebagai warga negara;
- e. Memberikan akses dan layanan pendidikan yang bermutu;
- f. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang saling menghargai;
- g. Mewujudkan komitmen pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan menjamin penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan;

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Ragam penyandang disabilitas;
- b. Penyelenggaraan hak disabilitas bidang pendidikan;
- c. Fasilitasi penyediaan dan bentuk akomodasi yang layak;
- d. Pembentukan, tugas, dan fungsi unit layanan disabilitas bidang pendidikan;
- e. Sumber daya manusia, sarana dan prasarana pada unit layanan disabilitas bidang pendidikan;
- f. Evaluasi dan pelaporan;
- g. Pembinaan dan pengawasan;



- h. Peran serta masyarakat; dan
- i. Pendanaan.

BAB IV
RAGAM PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 5

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi :
 - a. Penyandang disabilitas fisik;
 - b. Penyandang disabilitas intelektual ;
 - c. Penyandang disabilitas mental; dan/ atau
 - d. Penyandang disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAN HAK DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan hak penyandang disabilitas secara umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, dan evaluasi penyelenggaraan hak penyandang disabilitas bidang pendidikan;
- (3) Pemerintah Daerah merumuskan dalam rencana induk dalam hal efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Penyelenggaraan satuan pendidikan yang diselenggarakan dengan memfasilitasi dan menjamin penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas;
- (5) Satuan Pendidikan dengan menyediakan akomodasi yang layak.

Bagian Kedua
Hak Pendidikan
Pasal 7

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tanpa diskriminasi.
- (2) Penyelenggaraan penyandang disabilitas dibidang Pendidikan mengikuti ketentuan Peraturan Bupati Katingan terkait dengan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan Inklusif bagi penyandang disabilitas, keluarga penyandang disabilitas, dan masyarakat.

BAB VI
FASILITASI PENYEDIAAN DAN BENTUK AKOMODASI YANG LAYAK
Bagian Kesatu
Fasilitasi Penyediaan Akomodasi Yang Layak
Pasal 8

- (1) Fasilitasi penyediaan dan bentuk akomodasi yang layak dilakukan paling sedikit melalui :
 - a. Penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;



- b. Penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. Penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. Penyediaan kurikulum.
- (2) Pemerintah Daerah atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi penyediaan Akomodasi Yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap kepada seluruh satuan pendidikan dengan memprioritaskan satuan pendidikan yang sudah menerima peserta didik penyandang disabilitas;
- (3) Satuan pendidikan yang sudah menerima peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan mengenai data peserta didik penyandang disabilitas melalui pemuktahiran data pada sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penyediaan dukungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara satuan pendidikan, sesuai dengan kewenangannya dapat berupa :

- a. biaya dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas;
- b. bantuan atau beasiswa bagi peserta didik penyandang disabilitas;
- c. dana untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung Akomodasi Yang Layak.

Pasal 10

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dapat berupa :

- a. Sarana dan prasarana umum;
- b. Sarana dan prasarana khusus;
- c. Sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh.

Pasal 11

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Guru kelas atau guru mata pelajaran;
 - b. Guru pendidikan khusus.
- (2) Guru kelas atau guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperoleh kompetensi melalui pemberian mata kuliah pendidikan inklusif dalam program sarjana kependidikan dan/atau pendidikan profesi guru.
- (3) Guru kelas atau guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang :
- a. Menjadi guru penggerak dalam pendidikan inklusif;
 - b. Melaksanakan pendampingan/asistensi mengajar di kelas yang ada Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - c. Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif
- (4) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan fasilitasi pengembangan karir dan diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja.

Pasal 12

- (1) Guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan guru yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan layanan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;



- (2) Kompetensi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan;
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan modifikasi dan penyesuaian kurikulum;
 - b. Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam identifikasi, asesmen dan berkomunikasi dengan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;

Bagian Kedua
Bentuk Akomodasi Yang Layak
Pasal 13

- (1) Bentuk Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas disediakan oleh satuan pendidikan berdasarkan ragam penyandang disabilitas dengan memperhatikan standar nasional pendidikan;
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah wajib menyediakan Akomodasi Yang Layak;
- (3) Penyediaan bentuk Akomodasi Yang Layak berdasarkan ragam disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan hasil asesmen fungsional yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
- (4) Asesmen fungsional yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Unit Layanan Disabilitas;
- (5) Asesmen fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi, hambatan, dan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas atas bentuk Akomodasi Yang Layak;
- (6) Pemenuhan kebutuhan atas bentuk akomodasi yang layak berdasarkan asesmen fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh satuan pendidikan melalui konsultasi yang melibatkan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

BAB VII
PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN
Bagian Kesatu

Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
- (2) Fasilitasi pembentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. Pembentukan Unit Layanan Disabilitas;
 - b. Penyediaan dukungan anggaran dan bantuan pendanaan dengan pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. Penyediaan kebijakan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas;
 - d. Perekrutan sumber daya manusia yang diperlukan untuk peningkatan kompetensi petugas Unit Layanan Disabilitas.
- (3) Fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada Dinas Pendidikan;
- (4) Penguatan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk mengoptimalkan pemberian layanan di Unit Layanan Disabilitas yang telah terbentuk pada Dinas Pendidikan.



Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Unit Layanan Disabilitas pada
Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar,
dan Pendidikan Menengah
Pasal 15


- (1) Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kebijakan Kementerian terkait layanan disabilitas;
 - b. Melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
 - c. Menyediakan data dan informasi;
 - d. Memberikan rekomendasi;
 - e. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
 - f. Melaksanakan pendampingan;
 - g. Melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan Disabilitas membangun sinergisitas antara keluarga Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat;
- (3) Dalam melaksanakan penyiapan analisis kebutuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, Unit Layanan Disabilitas mengembangkan instrumen kebutuhan :
 - a. Sarana dan prasarana dalam rangka aksesibilitas;
 - b. Identifikasi dan asesmen;
 - c. Data satuan pendidikan, Peserta didik Penyandang Disabilitas, dan warna negara Penyandang Disabilitas usia sekolah yang belum bersekolah;
 - d. Pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
 - e. Pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan;
 - g. Pembiayaan.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
 - b. Menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung proses pembelajaran;
 - c. Mengembangkan program kompensatorik bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - d. Menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - e. Melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan Calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - f. Mengelola data dan informasi mengenai penyediaan Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - g. Menyediakan layanan konsultasi;
 - h. Mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (6) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Unit Layanan Disabilitas juga :
 - a. Mengembangkan program kebutuhan khusus;
 - b. Melakukan asesmen bagi Peserta didik dan Calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - c. Melakukan promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan;
 - d. Melakukan penjangkauan bagi Penyandang Disabilitas yang belum memperoleh layanan pendidikan;
 - e. Menyediakan layanan program pendidikan transisi.



- (7) Program kompensatorik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan tugas alternatif yang diberikan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagai salah satu bentuk adaptasi dalam proses belajar dan evaluasi;
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan;
- (9) Dalam penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas.

BAB VIII
SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA
PADA UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia pada Unit Layanan Disabilitas
Bidang Pendidikan
Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dapat melibatkan :
 - a. Dokter;
 - b. Dokter spesialis;
 - c. Psikolog/psikolog pendidikan/psikolog klinis;
 - d. Tenaga keterampilan, meliputi :
 1. Tenaga keterampilan fisik, meliputi :
 - a. Fisioterapis;
 - b. Okupasi terapis;
 2. Terapis wicara;
 3. Terapis kognitif;
 4. Terapis perilaku;
 - e. Tenaga ahli, meliputi ;
 1. Ahli pendidikan luar biasa/pendidikan khusus;
 2. Ahli pendidikan inklusif;
 3. Tenaga ahli lainnya;
 - f. Praktisi yang memiliki kemampuan dalam bidang:
 1. Bahasa isyarat;
 2. Simbol braille;
 3. Isyarat raba;
 4. Teknologi adaptif;
 5. Teknologi asistif;
 - g. konselor
- (2) Tenaga ahli lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 3, dapat berupa guru pendidikan khusus, ahli layanan rehabilitasi/habilitasi dan layanan adaptif/asistif disabilitas, atau tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas;
- (3) Praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f termasuk praktisi di bidang low vision dan teknologi asistif;
- (4) Pelibatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk unit layanan disabilitas pada pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan usulan dari dinas pendidikan;
- (5) Pelibatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas;
- (6) layanan dari tenaga keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas di luar jam pembelajaran.



Bagian Kedua
Layanan pada Unit Layanan Disabilitas
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Unit Layanan Disabilitas memberikan layanan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas berupa:
- a. Penyediaan tenaga pendamping untuk kelancaran proses pembelajaran pada satuan pendidikan;
 - b. Fasilitasi penyediaan media dan alat bantu pembelajaran pada satuan pendidikan;
 - c. Penyediaan layanan konseling dan asesmen;
 - d. Penyediaan sistem informasi data mengenai peserta didik penyandang disabilitas;
 - e. Fasilitasi program pengembangan kecakapan hidup;
 - f. Fasilitasi program layanan transisi untuk persiapan sekolah, transisi antar program, dan persiapan pasca sekolah;
 - g. Fasilitasi program kebutuhan khusus terdiri atas:
 1. Pengembangan diri untuk seluruh penyandang disabilitas intelektual;
 2. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi, serta optimalisasi sisa penglihatan melalui penggunaan teknologi adaptif, teknologi asistif, dan bentuk lainnya untuk penyandang disabilitas netra;
 3. Pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, irama, dan terapi wicara untuk penyandang disabilitas wicara;
 4. Pengembangan komunikasi, akuisisi bahasa, dan beragam strategi komunikasi total, yang mencakup bahasa isyarat, bahasa tulisan, dan bahasa lainnya untuk penyandang disabilitas rungu;
 5. Pengembangan diri dan pengembangan gerak untuk penyandang disabilitas fisik;
 6. Pengembangan keterampilan adaptasi terhadap perubahan dan interaksi sosial untuk penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas intelektual;
 - h. Fasilitasi program kompensatorik terdiri atas :
 1. Teknologi asistif;
 2. Sistem simbol braille indonesia, braille inggris, braille arab, dan braille musik untuk penyandang disabilitas netra;
 3. Teknologi adaptif;
 4. Beragam bahasa isyarat.
 - i. Layanan konsultasi;
 - j. Layanan pendampingan tenaga khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas;
 - k. Layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas;
- (2) Dalam melaksanakan pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyusun prosedur operasional standar pelayanan;
- (3) Data Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang dikelola oleh Unit Layanan Disabilitas merupakan data yang bersifat rahasia;

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana pada Unit Layanan Disabilitas
Pasal 18

- Sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Disabilitas disediakan dengan mempertimbangkan :
- a. Ragam disabilitas Peserta Didik;
 - b. Kebutuhan sumber daya manusia yang dilibatkan;
 - c. Pemenuhan aksesibilitas fisik, informasi, komunikasi, dan teknologi.



BAB IX
EVALUASI DAN LAPORAN
Pasal 19

- (1) Untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan perlindungan disabilitas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, melakukan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas pada satuan pendidikan;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan perlindungan disabilitas pada satuan pendidikan;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan penyelenggaraan perlindungan disabilitas bidang pendidikan tahun berikutnya.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan disabilitas pada satuan pendidikan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyampaikan laporan yang memuat informasi mengenai :
 - a. Daftar satuan pendidikan yang telah diberikan fasilitasi penyediaan akomodasi Yang Layak;
 - b. Bentuk Akomodasi Yang Layak yang telah tersedia di satuan pendidikan;
 - c. Daftar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah menyediakan Akomodasi Yang Layak;
 - d. Daftar peserta didik penyandang disabilitas beserta ragam penyandang disabilitas di satuan pendidikan;
 - e. Daftar satuan pendidikan yang belum difasilitasi tetapi telah menerima peserta didik penyandang disabilitas.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan disabilitas bidang pendidikan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan disabilitas bidang pendidikan;
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 23

Masyarakat baik perorangan maupun lembaga/organisasi masyarakat dapat memberikan bantuan dan/atau fasilitasi dalam pemenuhan layanan pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas kepada Unit Layanan Disabilitas.



Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi hak-hak penyandang disabilitas;
 - b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi;
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - f. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 25

Pendanaan penyelenggaraan perlindungan bagi penyandang disabilitas pada satuan pendidikan dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 18 Desember 2024



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 18 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR 020